

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – SATUAN TUGAS  
2024

Kpts KPU No 3A TAHUN 2024: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 3A TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan surat nomor 3015/SDM.05.1/04/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraruaran Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 14 Tahun 2008; Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan DKPP 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 01 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Susunsn Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2024.  
- Lam 2 Hlm.